

## Pemeriksaan Dalam Perspektif Kriminologi Di Polsek Barebbo

Gustika Sandra<sup>1</sup>, Suriyati<sup>2</sup>, A. Muhazir Pawotongi<sup>3</sup>

E-mail : [gustikasandra84@gmail.com](mailto:gustikasandra84@gmail.com)<sup>1</sup>, E-mail : [Suriyati.husein@yahoo.com](mailto:Suriyati.husein@yahoo.com)<sup>2</sup>,

E-mail : [andimuhazir@gmail.com](mailto:andimuhazir@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman

### **Abstract**

*This study discusses issues related to what factors led to the occurrence of rape offenses and what efforts were made by law enforcement officials in tackling rape offenses in Barebbo District, Bone Regency. This research is an empirical legal research conducted in Bone Regency, precisely in Barebbo District. The types of data in this study include primary data obtained through direct interviews and secondary data obtained from library research. Data was collected through direct interview techniques with related parties, such as the police and the community, as well as conducting relevant literature studies. The results showed that the factors that led to the occurrence of rape offenses in Barebbo District were a lack of appreciation for religious teachings, education, the environment and addiction to pornographic films. The efforts made by the Barebbo Sector Police in tackling rape offenses are preventive and repressive efforts. Efforts that are preventive in nature are establishing an environmental security system, improving handling of crime-prone areas and holding interactions in the form of outreach to the public such as religious and legal counseling. As for efforts that are repressive in nature, namely making arrests and detention if there are reports and guidance in the form of coaching within the Penitentiary and coaching outside the Correctional Institution.*

**Keywords:** Rape Delict; Criminology; Prevention.

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas permasalahan terkait faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya delik perkosaan dan upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi delik pemeriksaan di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Barebbo. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan masyarakat serta dilakukan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik pemeriksaan di Kecamatan Barebbo adalah kurangnya menghayati ajaran agama, pendidikan, lingkungan dan kecanduan film

porno. Adapun upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Sektor Barebbo dalam menanggulangi delik pemerksaan yaitu upaya preventif dan represif. Upaya yang bersifat preventif yaitu mengadakan sistem keamanan lingkungan, meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan kejahatan dan mengadakan interaksi berupa penyuluhan kepada masyarakat seperti penyuluhan agama dan hukum. Adapun upaya yang bersifat represif yaitu melakukan penangkapan dan penahanan jika ada laporan dan pembinaan berupa Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

***Kata kunci: Delik Pemerksaan; Kriminologi; Upaya Pencegahan.***

## **PENDAHULUAN**

Hukum pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem mendidik, mengajak dan memaksa (mengikat) warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum (Adi, 2012). Dengan kata lain dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif (Siregar, 2018). Walaupun banyak alasan terhadap cara-cara pemidanaan yang digunakan untuk memperbaiki seorang pelaku kejahatan (penjahat), akan tetapi sebagian besar warga masyarakat lebih mempertahankan usaha-usaha pencegahan terhadap terjadinya suatu kejahatan (Alam, 2018).

Demikian pula dengan kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya tindak pidana pemerksaan adalah tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) zaman sekarang ini yang semakin lama semakin canggih (Ulfah, 2020). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di zaman yang serba modern saat sekarang ini tidak hanya memberikan kemudahan serta hal-hal yang positif terhadap kehidupan manusia, tetapi juga memberikan kemudahan kepada manusia untuk menyalahgunakannya ke hal-hal yang negatif termasuk untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Terbukti dengan banyaknya pelaku pemerksaan yang berlatarbelakang pelajar, bahkan yang baru-baru ini diberitakan kasus seorang anak yang memperksa teman sepermainannya. Tindakan yang amat sangat merugikan bagi kaum perempuan serta melanggar norma kesusilaan (Zainal, 2015; Ramdhani, 2017). Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin meningkatnya kejahatan berupa tindak pidana perksaan adalah merupakan kurangnya pendidikan agama serta bimbingan moral disaat sekarang ini.

Mengenai delik perksaan itu sendiri dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa bagi mereka yang melakukan tindak pidana perksaan

harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP, yaitu pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun (Ratniasih, 2020).

Suatu tindak pidana pemeriksaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma agama. Tidak ada satupun agama yang membolehkan perbuatan jahat tersebut, perbuatan yang amat sangat merugikan bagi pihak wanita. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an menerangkan bahwa perkosaan diharamkan oleh Allah swt, terdapat pada Surah Al-Isra ayat 32, yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". Dalam penjelasan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa perbuatan yang bernama "zina" itu sangat dibenci oleh Allah swt, termasuk di dalamnya perbuatan perkosaan, agama Islam secara tegas melarang segala bentuk perzinahan, sekalipun itu dilakukan atas dasar suka sama suka atau sekedar berpegangan saja, karena hal itu merupakan langkah awal dari syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada jalan yang mungkar serta memberikan dampak yang buruk terhadap para pelakunya (Al-Jauziyyah, 2016).

Dari hal ini banyak dari wanita-wanita ini yang tidak menerima dan akhirnya menimbulkan depresi, serta mengalami stres berat karena khawatir terhadap tekanan hidup yang akan dihadapinya, sehingga mengambil suatu keputusan untuk menggugurkan anak yang ada didalam kandungannya (aborsi) karena tidak sanggup menanggung aib yang diperolehnya, yang semakin tragis lagi justru tidak sedikit terjadi malah juga merenggut nyawa dari sang Wanita yang mengandung akibat dari kesalahan proses melakukan aborsi (Apriliyansi, 2006). Hal ini merupakan dosa yang amat besar terlebih lagi penyebabnya adalah dari hasil perbuatan zina, yang jelas-jelas diharamkan.

Memperhatikan latar belakang pemikiran tersebut diatas, bahwa usaha untuk menanggulangi, mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya delik perkosaan dengan sekecil mungkin, adalah suatu tindakan memerangi hambatan atau ancaman pembangunan, khususnya di Kecamatan Barebbo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian atas pertimbangan bahwa, delik perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang menjadi sorotan tajam dari masyarakat, dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu sangat penting untuk diketahui faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya delik pemerkosaan dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi delik perkosaan di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris (*social legal research*) yaitu suatu kajian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang mengamati hukum sebagai gejala sosio-empirik yang dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Barebbo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang mengkaji berbagai gejala yang ada dalam masyarakat khususnya terhadap tindak pidana perkosaan di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau frekuensi terjadinya suatu fenomena sosial tertentu serta mendeskripsikan fenomena dimaksud secara rinci.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer (sebagai data utama) adalah data yang didapatkan melalui penelusuran di lapangan melalui wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Sektor Barebbo selaku aparat penegak hukum dan korban pemerkosaan. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, ataupun dokumen dan buku yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan masyarakat yang dapat memberikan masukan tentang terjadinya delik perkosaan. Selanjutnya dilakukan studi kepustakaan dengan membaca literatur, penelusuran terhadap dokumen-dokumen tertulis baik itu Undang-Undang dan aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian yang didapatkan di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Perkosaan di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone**

Sebelum membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya delik perkosaan di kecamatan Barebbo, penulis akan membahas mengenai data tingkat perkembangan delik perkosaan di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Data Jumlah Delik Perkosaan di Kecamatan Barebbo  
Tahun 2018-2020

Tahun	Lapor	Selesai
2018	3	3
2019	3	3
2020	4	4
Jumlah	10	10

Sumber Data : Kantor Kepolisian Sektor Barebbo, Tahun 2020

Memperhatikan tabel tersebut nampak bahwa, kasus delik perkosaan di Kecamatan Barebbo dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 ada 3 kasus yang laporannya masuk ke Kepolisian Sektor Barebbo, dan selesai ditangani, selanjutnya pada tahun 2019 ada 3 kasus perkosaan yang laporannya masuk ke Kepolisian Sektor Barebbo dan tahun 2020 ada 4 kasus perkosaan. Selama kurun waktu 3 tahun tersebut ada 10 kasus yang selesai ditangani aparat kepolisian Sektor Barebbo.

Menurut Aipda Mulyadi, S.H selaku Kasat Reskrim Polsek Barebbo (Wawancara, 19 Juli 2020) bahwa banyaknya tingkat kejahatan yang terjadi di Kecamatan Barebbo karena dipengaruhi adanya beberapa faktor, yaitu kurangnya perhatian masyarakat untuk melaporkan bila ada terjadi kejahatan perkosaan tersebut, tidak adanya saksi dan terbatasnya petugas kepolisian bila dibandingkan dengan jumlah kejahatan yang terjadi.

Selanjutnya, dari jumlah 4 kasus perkosaan yang terjadi di Kecamatan Barebbo selama kurun waktu tahun 2018-2020 tercatat 10 orang pelaku perkosaan, di mana dari tiap kasus yang terjadi dilakukan 1 orang pelaku. Tahun 2018 tercatat 3 kasus perkosaan yang pelakunya 3 orang, begitupun pada tahun 2019 terdapat 3 kasus yang pelakunya juga 3 orang, tahun 2020 tercatat 4 kasus yang selesai ditangani dan pelakunya juga sebanyak 4 orang, jadi rata-rata tiap kasus dilakukan 1 orang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka selanjutnya diuraikan mengenai data pelaku pemeriksaan di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dari Tahun 2018 - 2020 yang penulis peroleh dari catatan registrasi Kantor Kepolisian Sektor Barebbo berikut ini :

a. Data pendidikan pelaku

Pelaku delik perkosaan di Kecamatan Barebbo dalam jangka waktu tahun 2018-2020, pada umumnya adalah mereka yang tidak berpendidikan yaitu sebanyak 6 orang,

kemudian menyusul yang mempunyai tingkat pendidikan SD yakni sebanyak 2 orang. Selanjutnya yang mempunyai tingkat pendidikan SMP tercatat 2 orang, yang berpendidikan SMA dan berpendidikan perguruan tinggi tidak pernah ada pelakunya yang melakukan delik perkosaan di Kecamatan Barebbo pada tiga tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, bahwa di Kecamatan Barebbo memperlihatkan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin cenderung menurun tingkat delik perkosaan. Begitupun sebaliknya, bahwa semakin rendah tingkat pendidikan semakin cenderung meningkat tingkat delik perkosaan.

b. Data umur/usia pelaku

Jumlah perkosaan berdasarkan tingkatan umur pelaku di Kecamatan Barebbo selama periode 2018-2020 adalah berjumlah 10 orang dengan rincian pelaku yang berumur 25 - 30 tahun lebih banyak melakukan perkosaan di Kecamatan Barebbo (5 orang) selama tahun 2018-2020 dibandingkan dengan pelaku yang berumur 15-20 tahun (2 orang) dan diatas 30 tahun (3 orang).

c. Data status kawin pelaku

Pelaku yang melakukan perkosaan di Kecamatan Barebbo adalah pelakunya yang berstatus sudah kawin yakni sebanyak 6 orang dari 10 orang pelaku tersebut, sedangkan yang berstatus belum kawin 4 orang pelaku. Kaitannya uraian diatas, menurut keterangan Iptu Irwandi, S.H selaku Kepala Kantor Kepolisian Sektor Barebbo, (Wawancara, 6 Juli 2020) bahwa, pada umumnya pelaku perkosaan yang diproses pada Kantor Kepolisian Sektor Barebbo adalah sudah kawin. Tingginya frekuensi delik perkosaan khususnya yang terjadi di Kecamatan Barebbo yang berstatus sudah kawin, mudah dimengerti apabila dihubungkan dengan pembahasan mengenai uraian data umur pelaku serta kondisi sosial ekonomi pelaku menurut aparat Kepolisian Sektor Barebbo, bahwa pelaku perkosaan yang terbanyak adalah mereka yang berumur antara 25 - 30 tahun. Apalagi diketahui bahwa pada umumnya pelaku kejahatan tersebut mempunyai tingkat pendidikan sangat minim, sehingga memicu terjadinya kejahatan termasuk delik perkosaan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Aipda Mulyadi, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kantor Kepolisian Sektor Barebbo (Wawancara, 6 Juli 2020), bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan di Kecamatan Barebbo, antara lain faktor kurangnya menghayati ajaran

agama, rendahnya tingkat pendidikan, nonton film porno dan lingkungan yang dikaji lebih lanjut dengan mengadakan pendekatan dari segi kriminologi.

a. Faktor Kurang Menghayati Ajaran Agama

Faktor ini sangat penting karena dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, karena faktor ketaatan beragama paling berperan untuk melihat tingkah kesadaran hukum seseorang sulit untuk diketahui secara pasti, tetapi sekiranya dapat diterima kalau penulis katakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada ajaran agama dalam arti manusia saleh, seperti tokoh-tokoh agama, dan selalu mempraktekannya dalam kehidupannya pasti orang tersebut akan jarang berbuat jahat, dibanding dengan orang-orang yang kurang menghayati ajaran agamanya.

Hal tersebut diatas sudah merupakan tolok ukur atau penilaian masyarakat bahwa orang yang pernah mempelajari bidang agama secara mendalam dan selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya, adalah orang tersebut selalu berbuat kebaikan (Tarmizi, 2020). Dengan demikian, bahwa ketaatan bagi setiap manusia merupakan faktor yang sangat menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Demikian pula halnya ketaatan beribadah bagi seorang wanita sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku dan kehidupan dalam sebuah keluarga dan ditengah-tengah masyarakat.

b. Faktor Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang, Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi problema sosial di sekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada (Farid, 2007). Hal ini kemungkinan disebabkan mencari nafkah, kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi kondisi sekitarnya (Sandra et al., 2022).

Menurut pandangan ahli kriminologi bahwa, kejahatan dan *delinquency* dapat pula merupakan akibat daripada kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga (Soekanto, 1991). Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar dari generasi ke generasi berikutnya (Sandra, 2021).

Dengan demikian sekolah memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini juga sering dikemukakan ahli kriminologi bahwa sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Disamping itu, sekolah pun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

#### c. Faktor Lingkungan

Berhasil tidaknya seseorang sangat tergantung pada lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Sebagaimana kondisi lingkungan pergaulan disaat sekarang ini yang semakin tidak terkontrol, dimana pergaulan bebas semakin tidak terkendali (Alam, 2010; Jumra et al., 2022). Menurut pengakuan 1 korban perkosaan yang tidak ingin disebutkan namanya, (Wawancara, 10 Juli 2020), bahwa awalnya ia hanya diajak berkenalan oleh pelaku, terus berlanjut dengan saling bercerita, lama-kelamaan si pelaku berdalih ingin mengajak si korban berjalan-jalan, tanpa berpikir panjang si korban pun menuruti ajakan pelaku, sesampainya ditempat yang sepih akhirnya peristiwa naas itupun menyimpannya.

#### d. Faktor Nonton Film Porno

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dari pada bacaan. Dari sekian banyak faktor, faktor inilah yang paling utama sehingga terjadi delik perkosaan.

Menurut Brigpol Retno Tahir, S.H selaku penyidik Reskrim pada Kantor Kepolisian Sektor Barebbo (Wawancara, 6 Juli 2020) bahwa, dari empat faktor yaitu : faktor kurangnya menghayati ajaran agama, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor nonton film porno, faktor keempatlah yang sangat mempengaruhi tingkat delik perkosaan yang terjadi di Kecamatan Barebbo.

## **2. Upaya Penanggulangan Delik Perkosaan Di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone**

Menurut pandangan kriminolog bahwa, kejahatan selalu ada seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti juga dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Pandangan tersebut di atas memandang kejahatan di dunia ini tidak dapat dihapuskan sekaligus, namun manusia hanya dapat berusaha untuk memperkecil atau mengurangi kejahatan sebagai penyakit dalam masyarakat (Marpaung, 2005). Sehubungan dengan uraian tersebut, delik perkosaan khususnya yang terjadi di Kecamatan Barebbo tidak bisa dihapuskan seluruhnya, melainkan jenis kejahatan itu frekuensinya hanya dapat diturunkan dengan kerja keras secara terpadu dari seluruh aparat penegak hukum yang ada di daerah tersebut.

Guna menanggulangi kejahatan kesusilaan dalam hal perkosaan, tidaklah mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama secara sistematis, berencana, dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar kejahatan tersebut tidak timbul (Wahid et al., 2001). Menurut keterangan Iptu Irwandi, S.H selaku Kepala Kantor Kepolisian Sektor Barebbo (Wawancara, 6 Juli 2020), bahwa penanggulangan kejahatan perkosaan di Kecamatan Barebbo dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Adapun upaya atau tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Barebbo adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan sistem keamanan lingkungan, penanggulangan ini diawali dengan menciptakan dan membina sistem lingkungan yang dapat mengurangi tahap-tahap kejahatan dari orang-orang yang telah siap atau potensial melakukan kejahatan, dengan mendayagunakan segenap potensi masyarakat sebagai aplikasi/perwujudan tanggung jawab bersama dalam pembinaan Kantibmas dengan mengaktifkan fungsi-fungsi yang telah terorganisasi seperti Hansip dan Satpam.
- b. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perkosaan.
- c. Penyuluhan yakni berupa penyuluhan hukum yang ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan rendah dan penyuluhan agama karena setiap orang yang melakukan kejahatan berarti mengalami krisis iman. Menurut Brigpol Retno Tahir, S.H salah seorang penyidik Reskrim di Kantor Kepolisian Sektor Barebbo, (Wawancara, 6 Juli 2020) bahwa, salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan secara umum, termasuk kejahatan perkosaan, adalah dengan

melibatkan para ulama Islam untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan agama pada setiap hari jumat atau pada hari-hari tertentu di mesjid-mesjid, khususnya pada daerah-daerah yang dianggap rawan atau sering terjadinya kejahatan perkosaan.

Selain tindakan preventif, kesatuan dalam jajaran Kepolisian Sektor Barebbo, juga melakukan tindakan terhadap delik asusila pada umumnya, dan delik perkosaan pada khususnya yang sudah terjadi. Tindakan ini dikenal dengan istilah upaya represif. Dalam menanggulangi delik perkosaan di Kecamatan Barebbo, Polsek Barebbo sebagai ujung tombak melakukan tindakan-tindakan antara lain :

a. Penangkapan dan Penahanan

Tindakan ini adalah tugas sepenuhnya ditangan polisi (Damayanti et al., 2022). Hal ini dapat ditempuh jika ada suatu laporan dari masyarakat atau sikorban sendiri, atau karena Polisi sendiri mengetahuinya, bahwa telah terjadi delik perkosaan maka pelaku tersebut dapat ditangkap. Apabila telah terjadi perkosaan dan ada laporan dari masyarakat atau korban sendiri, maka polisi terlebih dahulu mengadakan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas barang bukti serta upaya lainnya atas perbuatan tersebut, selanjutnya melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan.

b. Pembinaan Para Pelaku Kejahatan

Tujuan utama dari pembinaan para pelaku kejahatan tersebut agar mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta yang aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan sebagai warga masyarakat yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawabnya dan berguna. Pembinaan pelaku ini, menurut Ashar, S.H selaku salah satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone (Wawancara, 9 Juli 2020) bahwa, didasarkan pada sistem pemasyarakatan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok pembinaan, yaitu pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Sedangkan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dilakukan ditengah-tengah masyarakat, dan instansi pelaksanaannya adalah Badan Pemasyaratan (BAPAS).

Dengan demikian, adanya usaha-usaha penanggulangan atau pembinaan dan pendidikan yang serius, terarah, dan terus-menerus pada suatu saat dapat menggugah masyarakat untuk meninggalkan perbuatan kejahatan, dengan demikian diharapkan masyarakat akan meningkat kesadaran hukumnya.

## KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik perkosaan di Kecamatan Barebbo dari tahun 2018-2020 adalah kurangnya menghayati ajaran agama, pendidikan, lingkungan dan kecanduan film porno. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan aparat Kepolisian Sektor Barebbo dalam menanggulangi delik perkosaan di Kecamatan Barebbo yaitu upaya preventif dan represif. Upaya yang bersifat preventif di antaranya mengadakan sistem keamanan lingkungan, meningkatkan penanganan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perkosaan dan mengadakan interaksi berupa penyuluhan di tengah-tengah masyarakat seperti penyuluhan agama dan penyuluhan hukum. Adapun upaya yang bersifat represif antara lain melakukan penangkapan dan penahanan jika ada suatu laporan dari masyarakat atau si korban sendiri atau karena Polisi sendiri mengetahuinya dan melakukan pembinaan bagi para pelaku perkosaan tersebut, pembinaan tersebut berupa Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, diharapkan agar pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat semakin meningkatkan sistem keamanan lingkungan, khususnya terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perkosaan dan perlu sosialisasi berupa penyuluhan hukum dan pemahaman mengenai kejahatan perkosaan untuk mengurangi serta mencegah agar kejahatan tersebut tidak semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Alam, A. S. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media.
- Alam, A. S (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2016). *Jangan Dekati Zina*. Qisthi Press.
- Apriliyansi, M. (2006). Pengaruh hamil pra-nikah terhadap gangguan jiwa.
- Damayanti, R., Bakri, M., Jumra, J., Sandra, G., & Yadi, S. (2022). Police Efforts in Combating and Preventing Illegal Racing Among Youth. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(2), 49-57
- Farid, A. Z. A. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jumra, J., Sandra, G., Rasyid, M., & Amar, A. A. P. (2022). Legal Review of the Causes of the Crime of Extortion Committed Together by Teenagers. *International Journal Papier Public Review*, 3(1), 54-60.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramdhani, I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 4, 95-120.
- Ratniasih, N. P. P. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 285 KUHP. *Lex Crimen*, 9(1).
- Sandra, G. (2021). A Sociological Review of The Damaging Criminal Act. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 1(1), 1-4.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), 1-14.
- Soekanto, S. (1991). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.
- Ulfah, M. (2020). *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?*. Edu Publisher.
- Wahid, A., dkk. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Malang: Refika Aditama.
- Zainal, A. (2015). Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Al-'Adl*, 7(1), 138-153.